

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGOPTIMALISASI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN DESA MAROANGIN KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

Sukran^{1*}, Anwar Parawangi², Adnan Ma'ruf³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out how the position and the National Land Agency of Enrekang Regency work together with the local government of Enrekang Regency in optimizing conflict resolution. This study used qualitative methods carried out by collecting data through library research, field research in the form of observations, in-depth interviews and document research. The results of this study showed that the role of the Enrekang Regency National Land Agency had been proceeding, it could be seen from the regulator's point of view actually arranging to find out the clarity of the conflict that occurred between PT. PN XIV and the community of Maroangin Village, Maiwa sub-district, aspects of the dynamics of the government both sub-districts and village mobilized participation to maintain the dynamics of regional conflict if the meeting did not get a meeting point. This was a step taken by the government, the facilitator aspect facilitated the government from the sub-district to get and discuss the problems together that were the basis of the conflict. and as an actor so that this problem had not been resolved until now but this land conflict was lingering until now.

Keywords: *role, land conflict, conflict solving*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam mengoptimalkan penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari sisi regulator benar-benar mengatur untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang terjadi antar PT. PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa, aspek dinamisor pemerintah baik itu kecamatan ataupun pemerintah desa menggerakkan partisipasi untuk memelihara dinamika konflik daerah apabila musyawara tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah yang di ambil oleh pemerintah, aspek fasilitator memfasilitasi pemerintah dari kecamatan untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. dan sebagai aktor agar permasalahan ini belum terselesaikan samapi saat ini namun konflik lahan ini meredah hingga saat ini.

Kata Kunci: peran, konflik lahan, penyelesaian konflik

* sukran@gmail.com

PENDAHULUAN

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu politik dan budaya. Konflik dapat berbahaya jika menyebabkan terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik. Banyak sekali konflik yang terjadi misalnya, konflik antar mahasiswa, konflik perebutan lahan, konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri dengan mengalahkan atau menundukkan pihak lainnya.

Sengketa lokasi eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. PN XIV (PT. Perkebunan Nusantara XIV) dengan warga Desa Maroangin Kecamatan Maiwa dimulai saat petani menanam di dalam tanah yang dulu di kuasai oleh PT. PN XIV Maroangin pada tahun 2017. Tahun 1973 tanah itu dijadikan bisnis ternak oleh perusahaan PT. Bima Mulia Ternak (PT. BMT). Setelah puluhan tahun perusahaan PT. BMT beroperasi di lahan yang terletak di Kabupaten Enrekang, PT. BMT mengalami penurunan produktivitas. Pada tahun 1996 PT. BMT menjadi PT.

PN XIV. Penggabungan ini mengubah haluan bisnis dari ternak menjadi perkebunan. Dari lahan yang seharusnya difungsikan untuk menghasilkan dan berkontribusi terhadap daerah tersebut. Malah tidak sanggup memfungsikan seluruh lahan yang luasnya kurang lebih 5.230 hektar dengan hanya mampu menggarap 1.500 hektar lahan di Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Sehingga sisanya ditelantarkan begitu saja tanpa ada hasil. Hingga HGU PT. PN XIV habis pada 3003 lalu. Menurut aktivitas tersebut membuat masyarakat sekitar memanfaatkan lahan terlantar untuk memperbaiki perekonomian warga dengan menjadikan lahan tersebut bertani sawah, berternak dan beberapa tanaman jangka pendek lainnya. (Sulseleksespres.2018).

Pembaruan HGU yang habis baru di ajukan lagi oleh pihak PT. PN XIV Maroangin pada tahun 2008. Namun, pemerintah Kabupaten Enrekang tidak memberikan perpanjangan izin HGU PT.PN XIV Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dengan alasan, lahan ribuan hektar tersebut hanya ditelantarkan PT.PN XIV dan tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat edaran nomor

180/1657/Sekda, 2 juni 2016. Hal itu ditunjukkan kepada Diriksi PT. PN XI persero yang berisi memberikan peringatan dan mempertegas bahwa HGU PT. PN XIV berakhir dan tidak diperpanjang lagi. PT. PN XIV yang masih tetap ingin menguasai lahan atau lokasi itu menjadikan konflik dengan masyarakat yang telah memanfaatkan lahan sesuai surat edaran Pemerintahan Kabupaten Enrekang, membuat masyarakat resah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali mengeluarkan surat Nomor: 047/2161/Setda, untuk mengantisipasi potensi konflik antara pihak PT. PN XIV dengan masyarakat yang ditujukan ke Polres Enrekang dan Komandan Distrik Militer 1419 Enrekang yang menegaskan kembali agar PT. PN XIV tidak melakukan aktivitas di lokasi yang kini di kelola oleh masyarakat. (Sulselekspres.2018).

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan (Soerjono Soekanto, 2006:91). Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bila mana pihak yang

merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.

Supohardjp (2000: 26) membagi konflik menjadi dua jenis menurut level permasalahannya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Menurut level permasalahannya, konflik vertikal terjadi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan antar masyarakat atau antar institusi pemerintah adalah konflik horizontal.

Badan Pertanahan nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. Ketika dalam naungan kementerian

agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketinggian Kantah. Disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.

Secara konseptual perlu dipahami tentang pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa yang di maksud pemerintah daerah adalah : penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konflik pertahan adalah konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung sebab setiap satu orang atau kelompok selalu memiliki kepentingan hal tersebut. 5 lebih lanjut pengertian sengketa tanah di atur dalam peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Pasal 1 butir 1 “sengketa tanah adalah perbedaan

pendapat mengenai : a) Keabsahan suatu pihak, b) Pemberian hak atas tanah, c) Pendaftaran hak atas tanah termaksud perihal dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan intensitas badan Pertahanan Nasional.

Berkenaan dengan pengertian konflik lahan di atas, dapat diketahui bahwa kata konflik terkait dengan perkara dalam pengadilan untuk di selesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku. Dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka menimbulkan akibat hukum.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik lahan adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik atau sengketa tanah. Menurut Dorcey (Mitchell) sebagaimana yang dikutip oleh sutaryono dkk, menyebutkan bahwa ada 4 (empat) dasar atau penyebab terjadinya konflik yaitu(1) perbedaan pengetahuan atau pemahaman, (2) perbedaan nilai, (3) perbedaan kepentingan, (4) persoalan pribadi atau karena latar belakang

sejarah. Ada beberapa hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik, antara lain: perbedaan tujuan dan kepentingan, perbedaan pemahaman, perbedaan individu atau pemahaman, perbedaan cara pandang, perbedaan latar belakang budaya, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat.

Mediasi adalah suatu proses alternative penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Secara resmi asas-asas umum Pemerintah yang Baik di Indonesia menurut penjelasan pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 1999, yaitu terdiri dari asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kepentingan umum.

Peranan pemerintah dewasa ini makin besar bahkan di negara-negara yang menganut kebebasan dan inisiatif usaha swasta yang benar. Peranan pemerintah pun semakin luas sebagaimana terlihat dari pemberian pelayanan umum oleh dinas-dinas pemerintah khususnya dinas pertanian

dan perkebunan yaitu mengatur, mendorong, mengkoordinir, bahkan membiayai usaha pihak swasta maupun daerah-daerah. Peranan pemerintah lebih sebagai pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan profil, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri (Labolo, 2010: 39).

Sesungguhnya peranan pemerintah daerah sangat luas mengingat peranan tersebut dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis. Terutama menyangkut aspek pelaksanaan birokrasi yang efisien, efektif, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Fungsi-fungsi pemerintah dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat menumbuhkan keadilan dan pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah yang secara

optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

Pemerintah sebagai regulator ialah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika konflik daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intendif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diberikan kepada tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. dengan tipe penelitian fenomenologi. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Ketua seksi penataan pertanahan, Subseksi penatagunaan tanah dan Kawasan tertentu, Subseksi penanganan sengketa konflik dan perkara, Staf pegawai kantor pertanahan, camat Maiwa, Sekertaris Camat Maiwa, dan took masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalisasi Penyelesaian Konflik Lahan di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dalam pengumpulan data

digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah yang menjadi sengketa seluas 1.020 Ha adalah tanah warga yang masuk dalam HGU PT PN XIV milik warga Kecamatan Maiwa sudah ditanam pohon karet ,padi, jagung, kacang tanah dan lain sebagainya oleh masyarakat yang mendapat lahan tersebut sebagai lahan usaha dua, letak lahan berdekatan dengan lahan PT PN XIV ini yang membuat masuknya lahan warga Desa Maroangin Kecamatan Maiwa masuk dalam HGU PT PN XIV.

Asal mula tanah tersebut awalnya lahan kosong yang berada di Kecamatan Maiwa yang kemudian dikelola oleh masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa. Tanah seluas 5.230 Ha yang menjadi sengketa adalah lahan usaha dua yang diberikan kepada warga, luas lahan usaha dua tidak hanya 1.020 Ha untuk seluruh kepemilikan warga Kecamatan Maiwa, 5.230 Ha yang masuk dalam HGU PT PN XIV. Lahan usaha dua yang berupa tanah yang

ditanami pohon karet, padi , jagung dan lain sebagainya setiap kepala keluarga mendapatkan 2 Ha dari pemerintah untuk dijadikan lahan perkebunan untuk membantu perekonomian keluarga.

Dapat kita simpulkan tentang sejarah asal mula tanah yang menjadi sengketa tanah antara PT PN XIV (Perkebunan Nusantara XIV) dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa yaitu asal mula tanah tersebut adalah pemberian pemerintah kepada masyarakat di Kecamatan Maiwa. Tanah yang menjadi lahan tersebut adalah lahan yang kemudian masuk dalam HGU PT PN XIV. Tanah seluas 5.230 Ha yang menjadi sengketa sampai saat ini lahan perkebunan yang diberikan warga yang berkriteria lahan usaha dua yang dijadikan sebagai lahan usaha perkebunan. Tanah yang menjadi sengketa seluas 5.230 ha adalah tanah warga yang masuk dalam HGU PT PN XIV milik warga Desa Maroangin yang sudah ditanam pohon karet, padi, jagung dan lain sebagainya oleh masyarakat yang mendapat lahan tersebut sebagai lahan usaha mereka, letak lahan masuk dalam lahan PT PN XIV ini yang membuat masuknya lahan warga Kecamatan Maiwa masuk dalam HGU PT PN XIV.

Regulasi pemerintah daerah dalam menangani konflik lahan ini yaitu pemerintah Kabupaten Enrekang tidak memberikan perpanjangan izin HGU PT.PN XIV Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dengan alasan, lahan ribuan hektar tersebut hanya ditelantarkan PT.PN XIV dan tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat edaran nomor 180/1657/Sekda, 2 juni 2016. Hal itu ditunjukkan kepada Diriksi PT. PN XI persero yang berisi memberikan peringatan dan mempertegas bahwa HGU PT. PN XIV berakhir dan tidak di perpanjang lagi., Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali mengeluarkan surat Nomor: 047/2161/Setda, untuk mengantisipasi potensi konflik antara pihak PT. PN XIV dengan masyarakat yang ditujukan ke Polres Enrekang dan Komandan Distrik Militer 1419 Enrekang yang menegaskan kembali agar PT. PN XIV tidak melakukan aktivitas di lokasi yang kini di kelola olehnya. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah benar-benar mengatur sebagai regulator untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang terjadi antar PT. PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa. Penulis fikir, ini merupakan

langkah yang benar yang dilakukan oleh npemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk memdorong dan memelihara dinamika konflik daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Dalam dinamisator ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain aktifitas yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar 20 orang karyawan PT.PN XIV di Maroangin dan dibantu 10 orang dari satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan melakukan perusakan terhadap kebun dan lahan warga di Maroangin, tepatnya Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Warga mencoba menghalangi proses perusakan lahan tersebut, namun tidak dapat berbuat banyak karena dihalangi oleh polisi. Pagar dan tanaman warga dirusaki menggunakan chainsaw/gergaji mesin. Sebelumnya pada tanggal 2 Juni dan 13 Juni 2016 pemerintah

daerah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat dan meminta PT.PN XIV menghentikan segala aktivitas selama HGU belum terbit. Surat tersebut tetap tidak diindahkan, bersama DPRD Enrekang dibentuk panitia Khusus penyelesaian sengketa. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi selatan merundingkan namun sengketa ini berlarut karena terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Untuk mencapai kesepakatan dalam Negosiasi ternyata loby sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas lobbying mendapat respon dari pihak yang berkonflik. Maka penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah baik itu kecamatan ataupun pemerintah desa menggerakkan partisipasi untuk memelihara dinamika konflik daerah apabila musyawara tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah yang di ambil oleh pemerintah.

Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat

yang diberdayakan. Peranan pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas), menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator). Upaya penyelesaian yang pernah dilakukan sebagai fasilitator adalah mengadakan rapat dengan pertemuan tanggal 4 september 1999 di kompleks PTUK Maroangin, pertemuan tanggal 19 juni 2000 di Enrekang, pertemuan tanggal 19 april 2001 di ruangan rapat Bupati, pertemuan tanggal 12 oktober 2002 di Makassar, pertemuan tanggal 7 november 2002 di ruangan rapat Bupati, rapat panitia pemeriksaan tanah B tanggal 15 april 2003 di Enrekang untuk menyelesaikan konflik lahan yang terjadi, memfasilitasi mediasi antar kedua pihak yang bersengketa, memberi nasehat dan saran kepada warga dan PT PN XIV untuk melakukan penyelesaian jalur hukum pengadilan, pemetaan masalah dan rapat kerja panitia khusus PT.PN XIV (persero) tanggal 20 maret 2018 di ruangan rapat DPRD Kab. Enrekang.

Campur tangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk mengupayakan antara PT. PN XIV dan Masyarakat Desa

Maroangin bisa berdampingan tanpa ada pertentangan. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemerintah daerah memfasilitasi pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah desa beserta perusahaan PT. PN XIV untuk melakukan pertemuan. Maka penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah Kabupaten Enrekang memfasilitasi pemerintah dari kecamatan untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. Ini merupakan salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah daerah demi mencapai titik temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi.

Salah satu aktor pemerintah yang berperan dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi antara PT PN XIV dan masyarakat di Desa Maroangin Kecamatan Miwa yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang yang dispesifikasikan dalam Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan yang mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan seperti sengketa yang sedang berlangsung.

Data dari Kecamatan Maiwa , lokasi dari PT.PN XIV terdiri dari tiga desa dan satu kelurahan dengan jumlah penggarap 364 orang terdiri dari 56 orang dari kelurahan bangkala 31 dari Desa Pattondon Salu, 201 dari desa Botto Malangga dan 277 orang dari Desa Batu Mila.

Dari 364 orang yang mencari kehidupan dengan Bertani, beternak dan menyedap (gula merah) di lokasi ribuan hektar tersebut dilarang untuk bercocok tanam oleh pihak PT.PN XIV. Padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sudah mengeluarkan surat perintah tertanggal 2 Juni 2016 yang isinya melarang PT.PN XIV beraktifitas karena dinilai tidak ada kontribusinya kepada daerah setempat. Tepi sampai saat ini PT.PN XIV masih melakukan aktifitas dengan menanam pohon kelapa sawit.

PT.PN XIV dengan Hak Guna Usaha No. 1 Kabupaten Enrekang yang lokasinya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dan 4 (empat) Desa, 1 (satu) kelurahan yaitu Kecamatan Cendana Desa Taulan (Pemekaran Desa Karrang) dan Kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, Desa Bonto Mallangga, Desa Patondonsalu dan Kelurahan Bangkala. Perubahan penggunaan tanah berdasarkan : 1. Surat keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN

No. 3-VI-1997 Tanggal 7 April 1997. 2. Surat Menteri Keuangan No. 124/MK.016/1995 perihal pemanfaatan sebagai lahan PT. Bima Mulya ternak (PERSERO) untuk tanaman ubi kayu dan pembangunan pabrik tepung tapioka 4.910 Ha dan terdapat pemukiman dan kebun campuran seluas 887 Ha.

Bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sejak tahun 1999 telah berusaha membantu PT.PN XIV untuk memperpanjang permohonan HGU sebelum berakhir haknya, namun dari pihak PT.PN XIV kurang serius untuk melaksanakannya sehingga HGU atas Nama PT. Bima Mulya Ternak yang telah diberikan HGU oleh pemerintah pusat, pada tanggal 15 Mei 1973 dan telah berakhir haknya pada tanggal 30 Juni 2003 dengan luas 5.230 Ha.

Sebelumnya PT.PN XIV pernah mengusulkan perpanjangan HGU No. 1 atas nama PT. Bima Mulya Ternak pada tanggal 14 Maret 2000 seluas 3000 Ha namun oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang tidak dapat mempertimbangkan lagi untuk diperpanjang mengingat selama ini kinerja PT.PN XIV dalam mengelolah lahan seluas 5.250 Ha, sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Enrekang.

Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat pada tanggal 25 April 2001 No. 590/210/BPN/2001 pengantar risalah hasil kesepakatan penyelesaian perpanjangan Hak Guna Usaha PT.PN XIV yang intinya memberikan kesempatan kepada PT.PN XIV untuk mengajukan permohonan perpanjangan HGU seluas 3000 Ha dan meminta kepada PT.PN XIV untuk melepaskan dari Asset PT.PN XIV seluas 2.230 Ha. Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulawesi Selatan No. 540-941-53 pada tanggal 17 Juni 2006 mengenai rencana pemerintah Kabupaten Enrekang Untuk pengaturan penguasaan/ pemilikan dan penggunaan tanah masih diperlukan izin persetujuan Menteri Negara BUMN berhubung tanah tersebut tercatat sebagai Asset Negara sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2004.

Maka dari itu surat dari PEMDA Enrekang tanggal 29 juni 2004 No. 590/2008/SETDA perihal penegasan status tanah sesuai berkas HGU No.1 PT.PN XIV Nusantara sebagai tanah Negara, alasannya PEMDA Enrekang mengusulkan berkas HGU PT.PN XIV bahwa PEMDA Enrekang sejak tahun 1999 telah berusaha membantu PT.PN XIV untuk memperpanjang permohonan HGU sebelum berakhir haknya, namun dari pihak PT.PN XIV

kurang serius untuk melaksanakan sehingga HGU No.1 PT.PN XIV yang telah diberikan oleh pemerintah pusat hal ini dibuktikan dengan beberapa pertemuan yaitu: (1) Pertemuan tanggal 4 September 1999 di Kompleks PTUK Maroangin, (2) Pertemuan tanggal 19 Juni 2000 di Enrekang, (3) Pertemuan tanggal 19 April 2001 di ruangan Rapat Bupati, (4) Pertemuan tanggal 12 Oktober 2002 di Makassar, (5) Pertemuan tanggal 7 November 2002 di ruangan Rapat Bupati, (6) Rapat panitia pemeriksaan tanah B tanggal 15 April 2003 di Enrekang

PEMDA Enrekang juga telah memberikan rekomendasi sesuai surat keputusan Bupati No. 537/2002 tanggal 9 Oktober 2002 seluas 3000 Ha, namun pihak PT.PN XIV tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga rapat panitia B yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang pada tanggal 15 April 2003 tidak memberikan rekomendasi ke Kakanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan untuk mengusulkan perpanjangan HGU dengan mempertimbangkan sebagai berikut: (1) PT.PN XIV belum membuat proposal dan rencana penggunaan lahan yang meliputi luas tanah yang efektif dibutuhkan, jenis usaha yang akan dikembangkan. (2) PT.PN XIV belum menyelesaikan kewajiban membayar pajak (PBB) tahun 2000 atas tanah

seluas 5.230 Ha. (3) Masih terdapat penggarapan liar oleh masyarakat dalam area yang diperpanjangkan.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang merupakan salah satu aktor pemerintah yang mempunyai tupoksi untuk menangani sengketa tanah yang terjadi antara PT PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. BPN Kabupaten Enrekang yang mempunyai tupoksi untuk menangani sengketa yang terjadi disetiap Kabupaten Enrekang. BPN Kabupaten Enrekang sudah berupaya dalam penanganan konflik lahan yang terjadi yaitu dengan menyediakan fasilitas, mengatur dan mengarahkan partisipan agar tidak terjadi dinamika konflik antar kedua pihak, serta bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menangani konflik tersebut.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah berupaya untuk menangani konflik tanah yang terjadi, seperti membentuk tim pencari fakta untuk mencari fakta setiap sengketa tanah yang terjadi khususnya sengketa tanah yang terjadi antara PT PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang berperan dalam penanganan konflik lahan yang terjadi tetapi upaya yang dilakukan kurang

efektif dalam penanganan konflik lahan karena sampai sekarang konflik lahan tersebut tidak terselesaikan dengan baik dengan cara regulator, dinamisator dan fasilitator atau jalur hukum pengadilan.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah berperan dalam penanganan konflik lahan sesuai dengan tupoksi yang ada didalam Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan tetapi upaya yang dilakukan kurang efektif sehingga konflik lahan yang terjadi diwilayah Kecamatan Maiwa belum diselesaikan dengan baik karena berkendala dari masyarakat yang sulit diatur dan mementingkan kepentingan pribadi masing-masing. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam penanganan konflik lahan antara PT PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sudah bisa dirasakan tetapi belum bisa berperan dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi.

Terlihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dari berbagai narasumber dapat ditarik kesimpulan mengenai peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah melakukan upaya untuk menangani konflik yang terjadi yaitu dengan memberikan mediasi dan fasilitas pribadi untuk masyarakat dan PT PN

XIV, membentuk tim pencari fakta agar mempermudah penanganan bila faktanya sudah jelas untuk mempermudah penanganan konflik yang terjadi, mengadakan rapat rutin untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, data peta mengenai lahan yang diberikan kepada warga dan PT PN XIV untuk membantu penanganan dalam pengukuran lahan tersebut, kemudian BPN Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan Pemda setempat untuk memberikan dana peduli untuk masyarakat yang lahannya menjadi konflik. Dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh BPN Kabupaten Enrekang belum cukup optimal dalam menangani kasus sengketa yang terjadi mediasi dan fasilitas pribadi yang dilakukan belum menghasilkan perdamaian. Upaya mediasi antar kedua pihak belum juga terjadi penanganan jalur hukum dengan pengadilan serta upaya lainnya yang sudah dilakukan untuk menangani sengketa tanah yang terjadi karena terdapat penghambat dalam penanganannya yaitu masyarakat yang tidak bersedia melakukan pengadilan, PT PN XIV yang tidak bersedia melakukan mediasi. Penghambat penyelesaian sengketa ini pihak yang bersengketa itu sendiri karena dari pemerintah salah satunya

BPN Kabupaten Enrekang sudah berperan dalam penyelesaian konflik tersebut.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator atau mediator untuk penyelesaian konflik lahan disetiap lahan yang ada di Kecamatan Maiwa, peran yang dilakukan BPN Kabupaten Enrekang belum efektif dalam menyelesaikan konflik lahan yang terjadi antara PT PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh BPN Kabupaten Enrekang dan bekerja sama dengan Pemerintah daerah dalam mengupayakan agar konflik ini segera di senyelsaikan dengan mediasi antar pihak ataupun dengan jalur hukum yaitu dengan pengadilan untuk memperjelas tanah yang menjadi konflik tersebut tetapi PT PN XIV menolak untuk dimediasi dan masyarakat menolak untuk melanjutkan ke pengadilan. Kendala yang dihadapi BPN Kabupaten Enrekang sendiri yaitu keberadaan masyarakat dan PT PN XIV yang sulit diatur.

BPN mempunyai peran yang signifikan dalam proses penyelesaian konflik agraria. Hal ini termuat dalam peraturan presiden No. 10 tahun 2006

tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan adanya peran ini BPN membentuk suatu deputi yaitu kedeputian bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Untuk menambah kejelasan deputi ini BPN telah menerbitkan keputusan kepala BPN No.34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan yang telah diganti dengan peraturan kepala BPN No.3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik pertanahan, BPN melakukan upaya antara lain melalui: Regulator, Dinamisator, Fasilitator. Kriteria penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 yaitu : (1) Kriteria Satu (k-1) berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa. (2) Kriteria dua(k-2) berupa penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah,atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan. (3) Kriteria tiga (k-3) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus

Pertanahan yang ditindak lanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lainnya yang disetujui oleh para pihak. (4) Kriteria empat (k-4) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai. (5) Kriteria lima (k-5) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain. (6) Bantuan hukum dan Perlindungan. Bantuan hukum dilaksanakan untuk kepentingan BPN RI atau aparatur BPN RI yang masih aktif atau sudah purna tugas yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi pendampingan hukum dalam proses peradilan pidana, perdata atau tata usaha negara, pengkajian masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan BPN dan pengkajian masalah hukum akibat tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPN. (Sumber: Modul Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012).

Sengketa merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek Hak Atas Tanah. BPN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sengketa pertanahan biasanya diketahui oleh Badan Pertanahan Nasional dengan adanya pengaduan dan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah untuk mengenali masalah serta selanjutnya pemeriksaan data fisik dan administrasi serta yuridis kemudian membuat rekomendasi untuk penyelesaian. Konflik tanah antara PT PN XIV dengan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa merupakan sengketa yang menggunakan pendekatan Non-legal formal karena adanya HGU dan struktur agraria sudah jelas yang menjadi permasalahannya adalah masyarakat tersebut.

BPN sebagai salah satu aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik tanah yang terjadi, berbagai upaya dilakukan oleh BPN dalam penyelesaian konflik tersebut tetapi terdapat kendala sengketa ini belum juga terselesaikan hingga saat ini yaitu masyarakatnya yang tidak mengikuti jalur hukum dan jalur BPN yang sudah ditetapkan untuk menangani sengketa tanah yang terjadi

sehingga tidak terlaksana mediasi dan pengadilan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Upaya yang dilakukan oleh BPN sudah banyak yang dilakukan dengan memfasilitasi rapat DPR RI BPN RI serta mediasi antar kedua pihak untuk mendapatkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik tersebut tetapi upaya tersebut belum juga bisa menyelesaikan konflik tanah yang terjadi.

Peran BPN Kabupaten Enrekang dalam penanganan sengketa tanah antara PT PN XIV dan masyarakat Maroangin sudah bisa dirasakan dalam penyelesaian konflik tanah yang terjadi tetapi upaya yang dilakukan BPN belum bisa menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antara PT PN XIV dan warga Maroangin karena keberadaan masyarakat Maroangin yang ingin menang dengan jalannya sendiri tidak bersedia menyelesaikan masalah melalui pengadilan agar jelas lahan tersebut jatuh kepada warga atau ke perusahaan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk melalui informasi dalam peran BPN Kabupaten Enrekang dalam penanganan konflik lahan yang terjadi yang bernarasumber BPN, PT.PN XIV, dan masyarakat disimpulkan bahwa BPN sudah berperan dalam penyelesaian sengketa

yang terjadi dari tahapan tahapan yang sudah menjadi peraturan BPN. Tahapan pertama yaitu pelaporan yang diserahkan ke BPN kemudian dilakukan tindakan penanganan kemudian pemetaan masalah dilanjut dengan detifikasi dan penyelesaian konflik. Tahapan-tahapan yang sudah ada diperaturan BPN ini yang menjadi landasan untuk berupaya dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi antara PT PT XIV dan masyarakat Maroangin yang memperebutkan lahan seluas 5.230 Ha.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang Berjudul Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalisasi Penyelesaian Konflik Lahan (Studi Kasus Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang) maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

Penanganan yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupatrn Enrekang yaitu membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dilapangan sehingga dapat ditindak lanjuti, melakukan mediasi, regulator,dinamisator fasilitaor dan aktor kepada warga di Desa Maroangin, memberi saran dan nasehat untuk

melakukan mediasi dan penyelesaian jalur hukum pengadilan.

Penanganan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sebagai aktor yaitu melakukan rapat dengan pertemuan tanggal 4 september 1999 di kompleks PTUK Maroangin, pertemuan tanggal 19 juni 2000 di Enrekang, pertemuan tanggal 19 april 2001 di ruangan rapat Bupati, pertemuan tanggal 12 oktober 2002 di Makassar, pertemuan tanggal 7 november 2002 di ruangan rapat Bupati, rapat panitia pemeriksaan tanah B tanggal 15 april 2003 di Enrekang untuk menyelesaikan konflik lahan yang terjadi, memfasilitasi mediasi antar kedua pihak yang bersengketa, memberi nasehat dan saran kepada warga dan PT.PN XIV untuk melakukan penyelesaian jalur hukum pengadilan, pemetaan masalah.

Upaya upaya yang telah dilakukan oleh BPN Enrekang dan pemerintah daerah dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi belum efektif untuk menanganani konflik lahan yang terjadi sehingga konflik lahan tersebut belum bisa terselesaikan hingga sekarang.

Sejarah asal usul tanah seluas 1.020 Ha yang menjadi konflik lahan antara PT PN XIV (Perkebunan Nusantara XIV) dan masyarakat Desa Maroangin, tanah seluas 1.020 Ha

adalah lahan yang diberikan kepada warga Kecamatan Maiwa sebagai lahan usaha dan pemukiman setiap kepala keluarga mendapatkan dua Ha untuk lahan perkebunan kemudian lahan tersebut masuk dalam HGU PT PN XIV.

DAFTAR PUSTAKA

- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetak Pertama, Ahli Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Joni Emizon, 2001. *Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Hurberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI PRESS.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta : PT. rineka Cipta
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Sarwono, W.S. 2005. *Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok Dan Psikologi Terapan* Balai Pustaka. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Suara Keadilan Edisi Mei-November. 2011. *Stop Pres (Yang Lemah, Yang Diadili)*. Kebumen.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D*, alfabet: Bandung.